



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : Naning Bin Alm Ambo Lobang
  - 2 Tempat lahir : Betung
  - 3 Umur/tanggal lahir : 56 tahun/8 Januari 1965
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki
  - 5 Bangsa : Indonesia
  - 6 Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT. 01 Desa Sungai Loban Kec.  
Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan
  - 7 Agama : Islam
  - 8 pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020;

1. Terdakwa Naning Bin Alm Ambo Lobang tidak ditahan dalam tahap penyidikan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Eko Julianto, S.H., Sayutie, S.H., Wilthon Alfond Tua Silitonga, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH-HAPI), Kalimantan Selatan Perwakilan Tanah Bumbu, berkantor di Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu/Gang Melati No. 71 Rt. 14 I/Rw.02 Dusun (1) Karang Indah, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/LBH-HAPI/TNB/IX/2020. Tanggal 4 September 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 22/PEN.SK.PID/XII/2020/PN Bln tanggal 30 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANING Bin (Alm) AMBO LOBANG bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 53 huruf c Undang - Undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANING Bin (Alm) AMBO LOBANG (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Bahan bakar minyak Jenis Solar sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter;
- 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter.

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa terdakwa **NANING Bin (Alm) AMBO LOBANG** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau Pada Tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Rt. 01 Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“yang menyalagunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah,”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Skj 16.30 Wita di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu saksi DWI PURNOMO beserta saksi RONI yang merupakan anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak dengan menggunakan 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 20 liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter yang di simpan terdakwa di samping rumahnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyidikan dan terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dari SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck pengangkut pasir milik terdakwa, kemudian sisa bahan bakar minyak jenis solar yang telah terdakwa gunakan mengangkut pasir tersebut disedot kemudian mengumpulkannya pada sebuah jerigen kemudian selain itu bahan bakar minyak tersebut di peroleh dari sopir tangki yang menjual kepada terdakwa dirumahnya yang diambil dari tangki penyimpanan mobil tangki tersebut. bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari sopir tangki dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 25 liter atau dengan harga Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



kembali kepada siapa saja orang yang datang kerumah pelaku untuk membeli bahan bakar minyak tersebut dan sebagian besar pembeli dari bahan bakar minyak tersebut adalah nelayan warga desa sungai loban dan warga desa betung. Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli minyak tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya apabila bahan bakar minyak tersebut terdakwa peroleh dari SPBU sungai loban kemudian apabila bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh dari sopir tangki yang singgah dirumah terdakwa menjual minyak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) bahwa terdakwa melakukan usaha penyimpanan dan niaga atau jual beli BBM jenis solar tersebut sejak tahun 2010.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan kegiatan jual beli solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55**

**Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas**

**Atau**

**Kedua**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **NANING Bin (Alm) AMBO LOBANG** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau Pada Tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Rt. 01 Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Skj 16.30 Wita di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu saksi DWI PURNOMO beserta saksi RONI yang merupakan anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai



Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak.

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak dengan menggunakan 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 20 liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter yang di simpan terdakwa di samping rumahnya.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan penyimpanan solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **NANING Bin (Alm) AMBO LOBANG** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau Pada Tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Propinsi Rt. 01 Desa Sungai Loban Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 Skj 16.30 Wita di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu saksi DWI PURNOMO beserta saksi RONI yang merupakan anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Jalan Raya Provinsi Desa Sungai Loban Rt.01 Kec.Sungai Loban Kab.Tanah Bumbu ada yang melakukan penimbunan atau penyimpanan bahan bakar minyak.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak dengan menggunakan 4 (empat) buah jerigen plastic kapasitas 20 liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter yang di simpan terdakwa di samping rumahnya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyidikan dan terdakwa menjelaskan bahwa memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dari

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln*





SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck pengangkut pasir milik terdakwa, kemudian sisa bahan bakar minyak jenis solar yang telah terdakwa gunakan mengangkut pasir tersebut disedot kemudian mengumpulkannya pada sebuah jerigen kemudian selain itu bahan bakar minyak tersebut di peroleh dari sopir tangki yang menjual kepada terdakwa dirumahnya yang diambil dari tangki penyimpanan mobil tangki tersebut. bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut dari SPBU dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari sopir tangki dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen kapasitas 25 liter atau dengan harga Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dijual kembali kepada siapa saja orang yang datang kerumah pelaku untuk membeli bahan bakar minyak tersebut dan sebagian besar pembeli dari bahan bakar minyak tersebut adalah nelayan warga desa sungai loban dan warga desa betung. Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual beli minyak tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya apabila bahan bakar minyak tersebut terdakwa peroleh dari SPBU sungai loban kemudian apabila bahan bakar minyak tersebut Terdakwa peroleh dari sopir tangki yang singgah dirumah terdakwa menjual minyak tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) Bahwa terdakwa bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa dalam melakukan penyimpanan solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dwi Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Provinsi, Desa Sungai Loban, RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan atau penyimpanan minyak jenis solar, setelah itu Saksi melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa ditemukan minyak jenis solar di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan bersama dengan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan total keseluruhan yang kami temukan di samping rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan minyak jenis solar tersebut dari mobil truck Terdakwa dengan cara disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen, selain itu Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dari sopir tangki yang menjual langsung kepada Terdakwa yang diambil dari penyimpanan bahan bakar mobil tangki tersebut;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU dengan harga sebesar Rp5.150,00 - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari supir truck dengan harga sebesar Rp4.800,00 – (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter sementara keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan minyak jenis solar tersebut sebesar Rp360,00 - (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp700,00 - (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan minyak solar tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Provinsi, Desa Sungai Loban, RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan atau penyimpanan minyak jenis solar, setelah itu Saksi melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa ditemukan minyak jenis solar di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kami amankan bersama dengan barang bukti ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan total keseluruhan yang kami temukan di samping rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan minyak jenis solar tersebut dari mobil truck Terdakwa dengan cara disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen, selain itu Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dari sopir tangki yang menjual langsung kepada Terdakwa yang diambil dari penyimpanan bahan bakar mobil tangki tersebut;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU dengan harga sebesar Rp5.150,00 - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari supir truck dengan harga sebesar Rp4.800,00 – (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter sementara keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan minyak jenis solar tersebut sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Blh





Rp360,00 - (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp700,00 - (tujuh ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan minyak solar tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Provinsi, Desa Sungai Loban, RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan bahan bakar jenis solar ditemukan minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan total keseluruhan yang yang temukan di rumah saya sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter yang Terdakwa timbun di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan minyak jenis solar tersebut dari mobil truck dengan cara disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen, selain itu Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dari sopir tangka yang menjual langsung kepada Terdakwa yang diambil dari penyimpanan bahan bakar mobil tangka tersebut
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU dengan harga sebesar Rp5.150,00 - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari supir truck dengan harga sebesar Rp4.800,00 – (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter sementara keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan minyak jenis solar tersebut sebesar Rp360,00 - (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp700,00 - (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak jenis solar tersebut kepada nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan minyak solar tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 250 liter;
- 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;
- 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Raya Provinsi, Desa Sungai Loban, RT.01, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan bahan bakar jenis solar ditemukan minyak jenis solar sebanyak 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter dan 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dan total keseluruhan yang ditemukan di rumah saya sekitar kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) liter yang Terdakwa timbun di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa dapatkan dari SPBU dengan cara membeli dengan menggunakan mobil truck milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan minyak jenis solar tersebut dari mobil truck dengan cara disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen, selain itu Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dari sopir tangka yang menjual langsung kepada Terdakwa yang diambil dari penyimpanan bahan bakar mobil tangka tersebut
- Bahwa minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU dengan harga sebesar Rp5.150,00 - (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari sopir truck dengan harga sebesar Rp4.800,00 - (empat ribu delapan ratus rupiah) per liter sementara keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan minyak jenis solar tersebut sebesar Rp360,00 - (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp700,00 - (tujuh ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak jenis solar tersebut kepada nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan minyak solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang disusun dengan jenis dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 Primer sebagaimana diatur dalam Pasal **53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyimpanan Minyak Bumi/Gas Bumi
3. Tanpa izin usaha penyimpanan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Naning Bin Alm Ambo Lobang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Naning Bin Alm Ambo Lobang dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa dengan identitas Naning Bin Alm Ambo Lobang yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga unsur “**Setiap Orang**” telah *terpenuhi*

**A.d.2. Unsur Melakukan penyimpanan Minyak bumi/Gas Bumi**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyimpanan dalam unsur ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 **Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** yaitu kegiatan penerimaan,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa adalah membeli minyak solar dari SPBU dengan cara menggunakan mobil truck milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan minyak jenis solar tersebut dari mobil truck dengan cara disedot dan dimasukkan ke dalam jerigen, selain itu Terdakwa memperoleh minyak jenis solar tersebut dari sopir tangga yang menjual langsung kepada Terdakwa yang diambil dari penyimpanan bahan bakar mobil tangga tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengumpulkan dan menyimpan minyak solar tersebut di samping rumah Terdakwa dan akan dijual kepada Nelayan dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan minyak jenis solar tersebut sebesar Rp360,00 - (tiga ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp700,00 - (tujuh ratus rupiah) per liter;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil solar dari tangga truk milik Terdakwa dan menerima minyak solar dari sopir truk tangga adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menerima dan mengumpulkan, dan menampung, sementara perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan kepada nelayan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pengeluaran minyak bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Tanpa izin usaha penyimpanan**

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha penyimpanan sebagaimana disyaratkan oleh **Pasal 23 Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpanan Minyak bumi/Gas Bumi ternyata tidak memiliki izin usaha penyimpanan, oleh karena itu unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 250 liter, 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter, 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan ternyata adalah barang bukti yang menjadi alat dan/atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti ini masih

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Naning Bin Alm Ambo Lobang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan minyak bumi tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 250 liter;
  - 7 (tujuh) buah jerigen plastik kapasitas 25 liter;
  - 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas 20 liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)